

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan berita yang dilansir dari website *NEWS.DDTC.CO.ID*, wajib pajak badan khususnya badan yang berbentuk CV sudah tidak lagi bisa menggunakan tarif PPh final PP 23/2018 per Januari 2022 karena pada aturannya PP 23/2018 hanya bisa digunakan dalam kurun waktu 3 tahun untuk wajib pajak badan CV (Muhamad Wildan, 2021). Selain itu, terdapat perubahan mengenai Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan yang digantikan dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengenai tarif PPh umum. Dengan berakhirnya penggunaan tarif PPh final tersebut dan terdapat perubahan dalam tarif PPh umum pasti akan menimbulkan gap atau berbagai kendala karena awalnya para wajib pajak badan menggunakan tarif PPh final tetapi sekarang perlu menggunakan PPh tarif umum dan penyesuaian dengan Undang-Undang HPP. Hal tersebut pasti akan berpengaruh terhadap pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan dan penerimaan perpajakan. Padahal berdasarkan Anggaran Pendapatan Negara dan Belanja Negara (2021), sebagian besar anggaran pendapatan negara berasal penerimaan negara yang berasal dari pajak menyumbang sebesar Rp1.444,5 triliun dari seluruh pendapatan negara sebesar Rp1.743,6 triliun. Oleh karena itu, perpajakan merupakan instrumen penting bagi mencapai tujuan-tujuan Negara Indonesia.

Salah satu aspek perpajakan yang sangat berperan penting bagi Negara Indonesia adalah pajak penghasilan. Menurut Badan Pusat Statistik, pendapatan negara yang berasal dari pajak penghasilan menyumbang sebesar RP683,774 triliun dari total penerimaan perpajakan dalam negeri sebesar 1.409,581 triliun. Jumlah tersebut didapatkan dari pajak penghasilan baik dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan (Badan Pusat Statistik).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib negara kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pasal 2 menyatakan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah badan, badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (*Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*, n.d.). Ramlan dan Kartika (2020) menyatakan Persekutuan Komanditer (CV) merupakan sebuah kemitraan yang terdiri dari satu atau lebih orang yang mengendalikan bisnis dan

secara pribadi bertanggung jawab untuk kemitraan utang dan satu orang atau lebih yang berkontribusi modal dan berbagi keuntungan tetapi bukan merupakan mengelola bisnis dan bertanggung jawab hanya untuk jumlah sebesar kontribusi mereka (Dr. Ramlan & Dewi Kartika, 2020). Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa CV merupakan suatu entitas atau badan yang terdiri dari satu atau lebih orang dengan menjalankan bisnis dan memperoleh keuntungan sehingga atas penghasilan yang diperoleh CV dapat dikenakan pajak.

Berdasarkan data yang dilansir dari website *PAJAKONLINE.COM*, pada pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahun 2020, tingkat kepatuhan formal wajib pajak badan mencapai sekitar 75% atau sekitar 1,2 juta SPT (Redaksi PajakOnline, 2021). Dari 75% wajib pajak badan yang terdapat dalam data tersebut, mungkin tidak semua subjek pajak badan yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif patuh dan sadar akan pentingnya membayar pajak dan melaporkan SPT tahunannya. Namun, Apabila para pemilik perusahaan maupun organ-organ perusahaan tersebut sadar bahwa penghasilan yang diperoleh perusahaan harus dilaporkan pasti tingkat kepatuhan wajib pajak badan dapat lebih maksimal dan akan melebihi 75%. Suhendra (2011) menyatakan secara simultan tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, dan pajak penghasilan terutang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak (Euphrasia Susy Suhendra, 2011). Dengan demikian, apabila jika kita dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT maka target akan tercapai sehingga dapat memaksimalkan pendapatan negara.

Dari data yang diperoleh tersebut, penulis berpendapat bahwa penerimaan perpajakan yang berasal dari pajak penghasilan menjadi penopang terbesar bagi pendapatan nasional tetapi di sisi lain pelaporan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak badan tersebut masih sangat kurang. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan maupun kepatuhan pemilik CV dalam memenuhi aspek-aspek perpajakannya. Oleh karena itu, penulis bermaksud mengangkat tema ini dalam sebuah karya tulis tugas akhir (KTTA) dengan judul “TINJAUAN ASPEK PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN WP BADAN CV DI BIDANG PERDAGANGAN UMUM” agar penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan wajib pajak badan dapat lebih maksimal sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara berasal dari pajak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja aspek perpajakan atas penghasilan yang diperoleh CV dalam bidang perdagangan umum?
2. Bagaimana evaluasi atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan CV dalam bidang perdagangan umum?
3. Apa saja kendala yang dialami CV dalam bidang perdagangan umum untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan aspek-aspek perpajakan atas penghasilan yang diperoleh CV dalam bidang perdagangan umum.
2. Mengevaluasi dan meninjau pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan CV dalam bidang perdagangan umum.
3. Mendeskripsikan dan menjelaskan kendala yang dialami CV dalam bidang perdagangan umum untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas hanya terbatas pada aspek pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak badan berupa persekutuan komanditer (CV) yang bergerak di bidang perdagangan umum yaitu CV Sinergi Sukses Utama, CV Hikmah Jaya Sentosa, dan CV Anugerah Pratama. Pembahasan yang terdapat pada karya tulis ini adalah seputar perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan wajib pajak badan CV selama tahun 2021 dengan peraturan yang berlaku.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat penulisan karya tulis ini ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, memberikan evaluasi, serta perbaikan bagi wajib pajak badan dan

perusahaan sejenis yang bergerak di bidang perdagangan umum. Selain itu, karya tulis ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hasil penelitian dari karya tulis ini dapat dijadikan sebagai masukan mengenai kepatuhan wajib pajak badan berupa CV dan sebagai masukan bagi DJP dalam membuat strategi yang berguna untuk memaksimalkan penerimaan perpajakan di masa selanjutnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian dari karya tulis ini dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang mengangkat tema sejenis.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi uraian mengenai teori-teori yang menjadi landasan dasar dan sumber referensi yang dijadikan acuan dalam penulisan tugas akhir. Berbagai teori yang mendukung penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah teori terkait penghasilan atas wajib pajak badan CV, teori pemajakan atas dokter, teori terkait tarif pajak penghasilan badan, teori terkait insentif pajak badan

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian mengenai metode pengumpulan data, gambaran umum mengenai CV dalam bidang perdagangan umum, dan pembahasan mengenai data yang didapatkan penulis. Bab ini akan terbagi menjadi tiga subbab yaitu subbab

metode pengumpulan data, subbab gambaran umum objek penelitian, dan subbab pembahasan hasil dari data dan fakta. Subbab terkait metode pengumpulan data menjelaskan mengenai metode terkait pengumpulan data objek yaitu data perpajakan wajib pajak badan CV. Subbab gambaran umum objek penelitian berisi uraian mengenai gambaran umum, proses bisnis yang dijalankan, jenis-jenis penghasilan yang diperoleh, serta aspek perpajakan dari wajib pajak badan CV Sinergi Sukses Utama, CV Hikmah Jaya Sentosa, dan CV Anugerah Pratama. Subbab pembahasan hasil berisi data penghasilan dan perpajakan dari objek penelitian yang terdapat pada surat pemberitahuan (SPT) tahunan selama tahun 2021.

#### BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi uraian simpulan yang dapat diambil atas pembahasan terkait dengan tinjauan berdasarkan rumusan masalah untuk menjawab tujuan penulisan tugas akhir.